



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rimbun Siringoringo
2. Tempat lahir : Rantauparapat (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /19 April tahun 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. RICCI Blok C No.20 Kec. Sekupang Kota
Batam
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rimbun Siringoringo ditangkap 9 November tahun 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Rodo Suryono, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam yang beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D No.3 dan 4 Komplek Sukajadi, Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 173/SK/LBH.MS,BTM//2019 tanggal 17 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.berkas.perkara.nasurata-surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rimbon Siringoringo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rimbon Siringoringo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi yang terpasang BP 333 RB, nomor rangka dan nomor mesin tidak dapat terbaca keseluruhan; **Dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Terdakwa Rimbon Siringoringo melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa Rimbon Siringoringo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Rimbon Siringoringo dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onslag van recht vervolging);
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan Negara;
5. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya kepada keadaan semula;
6. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIMBUN SIRINGORINGO pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya–tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Perum. Marina Green Blok F No.41 Kel.Tg.Uncang Kec.Batu Aji - Kota Batam atau setidaknya–tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa RIMBUN SIRINGORINGO masuk ke rumah korban yakni saksi MULYANTO melalui pintu belakang dapur rumah korban yang terbuat dari kayu dan triplek kemudian merusak pintu dari ruang dapur ke dalam rumah korban dengan cara membuka papan triplek bagian bawah pintu tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan membongkar pakaian yang berada diatas lemari sehingga terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk Sony Experia C4 warna hitam dan 1(satu) buah jam tangan. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu belakang namun terdakwa dipergoki oleh warga yakni saksi AHMADI selaku ketua RT, saksi ANHAR SUMANTO PANJAITAN dan saksi NURHADI yang sebelumnya telah curiga dengan gerak-gerik terdakwa;

Selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah saksi AHMADI untuk diinterogasi namun terdakwa mengaku sebagai sepupu dari istri korban yakni saksi CICILIA WINDRIANTI lalu warga menghubungi saksi CICILIA WINDRIANTI untuk datang kerumah saksi AHMADI dan setelah dipertemukan kepada terdakwa, saksi CICILIA WINDRIANTI mengaku mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga. Kemudian saksi CICILIA WINDRIANTI melakukan pengecekan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dan terdakwa pada pintu belakang dapur rumah korban dalam keadaan rusak dan sudah terlepas dari dinding dapur serta pintu akses masuk dari ruang dapur dalam kondisi papan triplek terbongkar di bagian bawahnya lalu saksi CICILIA WINDRIANTI masuk ke kamarnya dan menemukan kamar tersebut sudah berantakan dan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang sebelumnya berada di lipatan kain bayi, 1(satu) unit handphone merk Sony Experia C4 warna hitam yang sudah eror dan 1(satu) buah jam tangan yang sebelumnya berada diatas lemari kamar sudah hilang;

Kemudian saksi CICILIA WINDRIANTI dan warga kembali ke rumah Pak RT yakni saksi AHMADI namun terdakwa sudah melarikan diri dengan meninggalkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BP 333 RB yang sebelumnya dikendarai terdakwa;

Bahwa terdakwa memasuki rumah saksi MULYANTO dan saksi CICILIA WINDRIANTI tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MULYANTO mengalami kerugian materi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Perbuatan RIMBUN SIRINGORINGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 18.00 wib, di rumah saksi yaitu di Perum. Marina Green Blok F No.41 Kec. Batu Aji Kota Batam saksi telah kehilangan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain itu Hand Phone merk Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam tangan milik istri saksi juga hilang ;
 - Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong yang mana saat itu saksi sedang bekerja sedangkan istri saksi sedang keluar pergi kerumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh RT sdr. Ahmadi sekitar pukul 18.45 Wib, saat itu saya sedang bekerja diperusahaan, sdr Ahmadi menginformasikan bahwa rumah saya dimasuki oleh maling dan sekitar pukul 19.00 wib saya pulang kerumah dan ternyata kejadian tersebut benar adanya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa setelah saksi sampai di rumah, saksi bertanya kepada istri saksi yang

bernama Cicilia Windriati, saat itu istri saksi memberitahukan bahwa pelakunya adalah orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa Rimbun Siringoringo, namun menurut keterangan istri saksi bahwa terdakwa tersebut setelah ditangkap RT Ahmadi dan warga, terdakwa berhasil melarikan diri ;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap rumah saksi, kamar rumah dalam keadaan berantakan, pintu bagian belakang dapur roboh dan papan triplek pada pintu akses masuk dari ruang dapur kedalam rumah terbongkar pada bagian bawahnya;

- Bahwa barang dan uang milik saksi yang tersebut merupakan uang pinjaman usaha dari PNM (Permodalan Nasional Madani) dari program pemerintah untuk usaha kecil menengah dan uang tersebut saksi letakkan dibawah lipatan kain bayi, yang berada diatas lemari kamar tidur saksi, sedangkan HP dan jam tangan diletakkan di atas lemari kamar saksi;

- Bahwa saksi menerima uang pinjaman usaha dari PNM tersebut satu minggu sebelum peristiwa pencurian ini terjadi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa masuk kerumah saksi melalui pintu belakang, karena dilihat dari dalam rumah pintu belakang rusak dan dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa pintu belakang rumah saksi biasanya ditutup dengan cara diikat saja;

- Bahwa berdasarkan cerita Pak RT kepada saksi, Terdakwa sempat ditangkap akan tetapi, Terdakwa melarikan diri dan ketika Terdakwa kepergok didalam rumah saksi Terdakwa sempat ditanyai “ngapain disini” Terdakwa jawab “ada barang ketinggalan” dan Terdakwa mengatakan bahwa kenal dengan keluarga saksi, lalu saksi bertanya kepada istri “apakah kamu dengan Terdakwa” dan istri saksi jawab “kenal begitu-begitu saja”;

- Bahwa Terdakwa ada meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi yang terpasang BP 333 RB, nomor rangka dan nomor mesin tidak dapat terbaca keseluruhan, yang ditinggali dekat rumah saksi;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada mengunjungi saksi untuk bertanya tentang kronologis kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dan menerangkan Terdakwa tidak mencuri uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), handphone merek Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam tangan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi mahkamah agung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 18.00 wib, di rumah saksi yaitu di Perum. Marina Green Blok F No.41 Kec. Batu Aji Kota Batam saksi telah kehilangan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain itu Hand Phone merk Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam tangan milik saksi juga hilang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah ibu saksi yang berada di Perum. Taman Cipta Indah Dua Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saksi menyimpan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan di lipatan kain bayi, yang berada diatas lemari kamar tidur saksi sedangkan Hand Phone merk Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam saksi simpan diatas lemari kamar saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 17.50 wib, saat itu rumah saksi tinggalkan dalam keadaan kosong dan terkunci, lalu saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di hubungi warga yang memberitahukan ada seorang laki-laki diamankan Ketua RT (Pak Ahmadi) yang masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa setelah mendapat info dari warga, saksi langsung datang kerumah ketua RT (Pak Ahmadi), saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa Rimbun Siringoringo, kepada warga saksi menjelaskan bahwa saksi memang mengenal terdakwa, dan saksi menjelaskan bahwa terdakwa bukan sepupu saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi tanpa sepengetahuan saksi, lalu saksi disuruh RT (Pak Ahmadi), untuk melakukan pengecekan kerumah saksi bersama warga, saat itu saksi masuk rumah melalui pintu belakang dapur tempat terdakwa masuk, pintu tersebut dalam keadaan rusak, dan sudah terlepas dari dinding dapur, pintu akses masuk dari ruang dapur kedalam rumah juga sudah terbuka, dengan kondisi papan triplek pada pintu tersebut terbongkar pada bagian bawahnya, saat saksi masuk kedalam kamar saksi, saksi melihat pakaian di lemari kamar saksi berantakan, dan uang milik saksi yang sebelumnya disimpan di lipatan kain bayi yang berada diatas lemari kamar, sudah hilang dan ketika saksi mau mengatakan bahwa uang saksi hilang Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi sedang melakukan pengecekan didalam rumah saksi, Terdakwa saat itu sedang berada diluar bersama warga;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengatakan, Terdakwa masuk kerumah saksi karena HP nya tertinggal dirumah saksi, lalu saksi mengatakan mengapa tidak kasih tahu ke saksi langsung kalau HP nya tertinggal;

- Bahwa pada malam itu juga Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat saksi dipertemukan dengan Terdakwa, Pak RT bertanya kepada saksi “apakah kamu kenal dengan orang ini” saksi jawab “kenal” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “tolong bilang ke warga kalau HP Terdakwa tertinggal dirumah saksi, agar Terdakwa tidak diapa-apain oleh warga;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah saksi sekitar pukul 17.35 Wib tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa yang sebelumnya berjumpa dengan saksi dirumah ibu saksi di Perum. Taman Cipta Indah Dua Kec. Batu Aji-Batam, telah mengikuti saksi pulang kerumah, Terdakwa beralasan mau kerumah kawannya, karena saksi pulang mau mandi, kemudian saksi meninggalkan Terdakwa diteras rumah saksi dalam kondisi pintu masih terbuka, setelah saksi selesai mandi sekira pukul 17.45 wib, saksi pamit meninggalkan terdakwa karena saksi mau kembali kerumah ibu saksi, saat itu terdakwa pergi duluan meninggalkan rumah saksi dan saksi pergi kerumah ibu saksi;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi yang terpasang BP 333 RB, nomor rangka dan nomor mesin tidak dapat terbaca keseluruhan adalah milik Terdakwa yang ditinggal di dekat rumah saksi;
- Bahwa uang saksi yang diambil sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang pinjaman usaha dari PNM (Permodalan Nasional Madani) dari program pemerintah untuk usaha kecil menengah, yang saksi pinjam satu minggu sebelum kejadian;
- Bahwa uang yang saksi pinjam dari PNM (Permodalan Nasional Madani) belum ada saksi gunakan dan HP yang hilang tersebut sebelumnya dalam keadaan error;
- Bahwa saksi hanya tinggal berdua dengan suami dirumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dan menerangkan Terdakwa tidak mencuri uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), handphone merek Sony Experia C4 dan 1(satu) buah jam tangan;

3. Saksi Ahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI telah dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di Perum. Marina Green Blok F No.41 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang memberi makan ayam di kandang ayam depan rumah saksi sekitar habis sholat magrib, saat itu saksi melihat Terdakwa lewat didepan rumah saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan langsung masuk ke samping rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati yang hanya berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi, curiga dengan gerak-gerik Terdakwa lalu saksi menuju rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati sambil pergi membeli makanan ayam yang berada diwarung belakang rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati;
- Bahwa saat saksi berjalan di gang samping rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati, saksi melihat sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut beserta kunci sepeda motor masih tergantung pada kontaknya, kecurigaan saksi semakin kuat karena saksi mendengar bunyi pintu dibongkar dari dalam rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati, dan saat saksi cek kebagian dapur rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati;
- Bahwa kemudian saksi temukan pintu dapur bagian belakang sudah lepas dari kusennya, karena saat itu saksi seorang diri lalu saksi meminta bantuan sdr Anhar yang rumahnya berada disebelah rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati, untuk berjaga-jaga, lalu sdr Anhar menjemput sdr Nurhadi yang rumahnya berada dibelakang rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati, lalu kami bertiga menunggu Terdakwa dipintu dapur rumah korban, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pintu dapur dan kami pun mengamankannya;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa kerumah saksi beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BP 333 RB yang dibawa Terdakwa, saat saksi, sdr Anhar dan sdr Nurhadi mengintrogasi Terdakwa dirumah saksi, Terdakwa mengaku sebagai sepupu saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati dan mengaku masuk kedalam rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati untuk mengambil surat yang tinggal di dalam rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati, untuk memastikan siapa Terdakwa saksi meminta warga menghubungi HP saksi Cicilia Windriati, karena saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati adalah orang jawa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. bahwa kemugian sekitar 20 menit saksi Cicilia Windriati Als mamak Arya datang kerumah saksi, saat saksi Cicilia Windriati dipertemukan dengan Terdakwa saksi Cicilia Windriati mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa kecurigaan saksi semakin kuat, lalu saksi meminta saksi Cicilia Windriati mengecek kedalam rumahnya bersama warga untuk melakukan pengecekan, sedangkan Terdakwa saksi amankan diteras rumah saksi;
- Bahwa sebelum saksi Cicilia Windriati dan warga kembali, Terdakwa pura-pura hendak kencing dengan berjalan kebelakang kandang ayam yang berada didepan rumah saksi, saksi sempat mendengar bunyi benturan pagar seng yang berada dibelakang kandang ayam dan ketika di cek warga ternyata Terdakwa melarikan diri melalui lokasi farum perumahan;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga berusaha mencari Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan sepeda motor Terdakwa tinggal di rumah saksi, setelah itu saksi Cicilia Windriati dan warga kembali mengecek rumah, barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil uang tuani Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, saksi tidak ada melakukan pengecekan badan Terdakwa, karena saat itu saksi masih ragu apakah Terdakwa sepupu saksi Cicilia Windriati atau maling, dan pada malam itu juga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa memakai celana jeans panjang;
- Bahwa saksi sudah 9 (sembilan) tahun menjadi RT di lingkungan tersebut dan saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati sudah 1 (satu) tahun lebih tinggal dilingkungan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Terdakwa datang kerumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan menerangkan Terdakwa tidak pernah bilang mengambil surat penting yang ketinggalan akan tetapi Terdakwa mengatakan mengambil handphone yang tertinggal dirumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati;

4. Saksi Anhar Sumanto Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di Perum. Marina Green Blok F No.41 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung RI korban pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah

warga saksi;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) 1 (satu) unit HP merek Sony Experia C4 warna hitam serta 1 (satu) buah jam tangan wanita;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi korban, lalu saksi Ahmadi datang kerumah saksi dan memberitahu kalau ada orang masuk kedalam rumah saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ahmadi mendatangi rumah saksi korban dan mencoba membuka pintu dapur rumah korban, namun tidak bisa, lalu saksi pergi menjemput sdr Nurhadi kerumahnya yang berada di belakang rumah saksi korban, sesampainya di belakang dapur korban, kami menemukan lampu dapur korban yang sebelumnya hidup sudah mati hal tersebut membuat kami curiga bahwa ada seseorang didalam rumah korban;

- Bahwa awalnya saksi Nurhadi meminta saksi Ahmadi mengamankan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, yang terparkir disamping rumah korban dengan kondisi kunci masih ada distang, setelah saksi Ahmadi kembali, kemudian saksi dan saksi Ahmadi menyenter sambil mengintip dari dinding dapur korban yang terbuat dari triplek, tiba-tiba terdakwa keluar dari pintu dapur dan langsung bertanya kepada kami dengan berkata "Ada apa Pak" lalu kami menjawab "Kok kau pulak yang bertanya, seharusnya kami yang bertanya, kau ini siapa" saat itu terdakwa mengatakan "saya sepupu istri pemilik rumah", curiga dengan logat bicara terdakwa seperti orang batak, lalu saksi Nurhadi mengatakan "Sepupu dari mana, logat mu aja orang batak, setahu saya tinggal dirumah ini suami istri orang Jawa", lalu terdakwa menjawab "Oiya pak saya tetangganya dicipta", untuk memastikan siapa terdakwa;

- Bahwa kemudian kami bertiga membawa terdakwa kerumah saksi Ahmadi, sesampainya dirumah saksi Ahmadi, lalu kami meminta terdakwa menelpon istri korban saksi Cicilia Windriatia Als Mak Arya, yang menurut keterangan terdakwa adalah tetangganya di perum Cipta, ketika terdakwa menghubungi Hp istri korban, ternyata pulsa terdakwa habis, dan setelah di hubungi oleh warga, tidak lama kemudian istri korban saksi Cicilia Windriatia Als Mak Arya datang kerumah saksi Ahmadi dan langsung kami pertemuan dengan korban;

- Bahwa saat itu istri korban mengaku mengenal terdakwa, namun tidak mengetahui dan tidak ada mengijinkan korban masuk kedalam rumahnya, untuk memastikan apa yang terjadi, istri korban ditemani Nurhadi dan warga, bersama-sama melakukan pengecekan kerumah korban, akan tetapi sebelum mereka

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang said itu bersama kami pergi pura-pura akan kencing, kebelakang kandang ayam yang berada di depan rumah saksi Ahmadi seperti hendak kencing, tidak lama kemudian terdengar bunyi benturan seng dan ketika kami mencari terdakwa kebelakang kandang, terdakwa sudah tidak ada, kami sempat mencari sambil meriaki maling, namun terdakwa tidak ditemukan dan berhasil meloloskan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, saksi tidak ada melakukan pengecekan ke badan terdakwa dan tidak ada di apa-apakan karena saat itu Terdakwa mengaku kenal dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Terdakwa datang kerumah saksi korban;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan saksi korban selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban bekerja di galangan kapal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban yaitu saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Nurhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang saksi korban pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 18.00 wib di Perum. Marina Green Blok F No. 41 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk Sony Experia C4 warna hitam serta 1 (satu) buah jam tangan wanita;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati, dan saksi mengenal saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati sejak tinggal di kompleks perumahan Marina Green;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah saksi yang berada dibelakang rumah korban, awalnya saksi Anhar datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa ada orang masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa kemudian saksi datang kerumah korban bersama saksi Anhar saat itu dirumah korban sudah ada saksi Ahmadi, setelah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BP 333 RB dengan kunci tergantung pada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan saksi Ahmadi mengamankan sepeda motor tersebut terlebih dahulu;

- Bahwa setelah saksi Ahmadi kembali, kemudian saksi dan saksi Ahmadi menyenter sambil mengintip dari dinding dapur korban yang terbuat dari triplek, tiba-tiba terdakwa keluar dari pintu dapur dan langsung bertanya kepada kami dengan berkata " Ada apa Pak" lalu kami menjawab " Kok kaupulak yang bertanya, seharusnya kami yang bertanya, kau ini siapa" saat itu terdakwa mengatakan " saya sepupu istri pemilik rumah", curiga dengan logat bicara terdakwa seperti orang batak, lalu saksi mengatakan " Sepupu dari mana, logat mu aja orang batak, setahu saksi tinggal dirumah ini suami istri orang Jawa", lalu terdakwa menjawab " Oiya pak saya tetangganya dicipta", untuk memastikan siapa terdakwa;
- Bahwa kemudian kami bertiga membawa terdakwa kerumah saksi Ahmadi, lalu kami meminta terdakwa menelpon istri korban sdr Mak Arya, yang menurut keterangan terdakwa adalah tetangganya di perum Cipta, ketika terdakwa menghubungi Hp istri korban, ternyata pulsa terdakwa habis dan setelah di hubungi oleh warga, tidak lama kemudian istri korban saksi Cicilia Windriatia Als Mak Arya datang kerumah saksi Ahmadi dan langsung kami pertemuan dengan korban;
- Bahwa saat itu istri korban mengaku mengenal terdakwa, namun tidak mengetahui dan tidak ada mengizinkan terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian saksi mendampingi istri korban melakukan pengecekan kedalam rumahnya bersama warga, setelah mengetahui ada uang milik korban yang hilang, kemudian saksi bergegas kerumah saksi Ahmadi untuk memberitahu warga bahwa terdakwa yang diamankan benar-benar maling, namun saat itu terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi ikut melakukan pengecekan kedalam rumah korban, saksi menemukan pintu dapur korban dalam keadaan rusak, tidak menyatu lagi dengan dinding dapur, kemudian pintu dari ruang dapur kedalam rumah juga dalam kondisi rusak karena dibuka paksa, saat berada didalam rumah korban saksi melihat pakaian di lemari kamar korban berserakan beserta beberapa lembar surat menyurat, saat itu istri korban mengatakan bahwa uang miliknya yang sebelumnya ada diatas lemari tersebut sudah hilang;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) orang yang melakukan pengecekan ke dalam rumah korban;
- Bahwa saat itu saksi ada melihat Terdakwa membisikan sesuatu kepada korban (saksi Cicilia Windriati) bahwa Terdakwa dituduh mencuri oleh warga;
- Bahwa saat itu sepeda motor Terdakwa terpakir disamping rumah korban dengan kondisi kunci masih di stang dan pada saat diamankan Terdakwa juga sempat untuk meminta kunci sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa pada saat Terdakwa diamankan, saksi tidak ada melakukan pengecekan badan Terdakwa karena saat itu saksi masih ragu apakah Terdakwa sepupu istri korban atau maling;

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah masuk kerumah saksi korban; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan menerangkan kunci sepeda motor Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban Cicilia Windriati karena bertetangga dengan Ibunya Cicilia di Perumahan Cipta Indah Tahap 2 Tanjung Uncang Kota Batam dan baru 3 (tiga) hari mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018, sekitar pukul 18.00 Wib, kepergok oleh warga saat keluar dari dalam rumah korban yaitu saksi Mulyanto, yang berada di Perum. Green Blok F No. 41 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam yang kemudian Terdakwa dituduh mencuri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 November 2018, sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa dan istri saksi Mulyanto yaitu Alia, bersama-sama datang kerumah saksi Mulyanto, saat itu dirumah tersebut tidak ada siapa-siapa kecuali kami berdua, setelah Terdakwa dan saksi Alia bermesraan, kemudian saksi Alia mandi dan kamipun pergi meninggalkan rumah saksi Mulyanto, agar tidak dicurigai warga Terdakwa dan saksi Alia pergi dari rumah saksi Mulyanto menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah ibu saksi Alia yang berada di Perum. Cipta Indah Tahap 2 Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji-Kota Batam, rencananya setelah saksi Alia mengantar sepeda motor kerumah ibunya, Terdakwa dan saksi Alia mau pergi jalan-jalan, namun dalam perjalanan kerumah ibu saksi Alia Terdakwa yang saat berkendara di belakang saksi Alia, berbalik arah untuk kembali kerumah saksi Mulyanto sebab HP milik Terdakwa tertinggal didalam rumah saksi Mulyanto;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil HP dari dalam rumah saksi Mulyanto, Terdakwa kepergok warga saat keluar dari pintu belakang rumah saksi Mulyanto, saat itu warga menduga Terdakwa maling dan mempertanyakan kepentingan apa sehingga Terdakwa berada di dalam rumah saksi Mulyanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan penjelasan bahwasannya Terdakwa masuk kerumah saksi Mulyanto untuk mengambil Hp milik Terdakwa, yang ketinggalan setelah menemui istri saksi Mulyanto, warga yang saat itu mencurigai Terdakwa sebagai maling, menanyakan nomor istri saksi Mulyanto dengan berkata “ Kalau kau mengenalnya mana nomor HP istrinya” setelah Terdakwa memberikan no

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

putusan mahkamah agung go id

memintanya pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa warga kerumah Pak RT, lalu mengintrogasi dan menggeledah badan Terdakwa, namun mereka tidak menemukan apa-apa, setelah istri saksi Mulyanto datang, kemudian warga menanyakan apakah ianya mengenali terdakwa, saat itu istri saksi Mulyanto, mengaku mengenali terdakwa dan warga menghubungi HP saksi Mulyanto, karena terdakwa takut bertemu dengan saksi Mulyanto, kemudian terdakwa meminta izin untuk pergi buang air kecil kebelakang rumah warga, setelah berada dibelakang rumah, lalu terdakwa melarikan diri dengan masuk kedalam semak-semak;

- Bahwa setelah terdakwa lepas dari kejaran warga, kemudian terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki, sedangkan sepeda motor yang terdakwa bawa tinggal dirumah Pak RT, saat itu terdakwa sampai dirumah sekitar pukul 20.30 wib, saat terdakwa berada dirumah sekitar pukul 23.00 wib, anggota polsek batu aji datang untuk menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Batu Aji;

- Bahwa pada saat terdakwa memasuki rumah saksi mulyanto, terdakwa saat itu habis selesai minum-minum, dan terdakwa memasuki rumah saksi Mulyanto untuk mengambil HP terdakwa yang tertinggal dirumah saksi Mulyanto dan saat itu HP terdakwa diletakkan di atas kasur;

- Bahwa terdakwa pada saat dirumah saksi Mulyanto baring-bering diatas karpet rumah saksi Mulyanto, dan tidak ada pergi keruangan lainnya serta terdakwa didalam rumah saksi Mulyanto hanya sekitar 1 (satu) menit;

- Bahwa terdakwa baru satu kali kerumah saksi Mulyanto dan sepengetahuan terdakwa pintu belakang rumah saksi Mulyanto memang sudah rusak, dan terdakwa tidak ada menyerakkan baju korban dan terdakwa juga tidak ada melihat HP Sony Experia dan jam tangan milik istri saksi Mulyanto;

- Bahwa terdakwa pulang kerumah dengan cara berlari, sesampainya dirumah terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk dibuatkan mie dan setelah selesai makan terdakwa tidur bersama istri terdakwa;

- Bahwa terdakwa lari karena takut dipukul oleh suami saksi Alia yaitu saksi Mulyanto;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil barang milik saksi Mulyanto, terdakwa hanya mengambil hpnya yang tertinggal dirumah saksi Mulyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sosviyanti Simaremare dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan terdakwa sudah selama 8 (delapan) bulan dan

belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa pulang ke rumah sekitar jam 19.00 wib saat itu ekspresi wajah terdakwa biasa-biasa saja dan meminta tolong kepada saya untuk dibuatkan mie, selanjutnya Terdakwa tidur;
- Bahwa ketika terdakwa sampai dirumah , terdakwa tidak membawa apa-apa dan hanya membawa Handphone ;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wib saat saksi dan terdakwa sedang dirumah, polisi datang kerumah saksi dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap polisi, terdakwa kooperatif dan polisi tidak ada melakukan penggeledahan dan polisi datang juga tidak sempat masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa setelah itu, saksi menanyakan langsung kepada korban tentang kronologis kejadian tersebut, dan menjelaskan bahwa korban kehilangan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hp dan jam tangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum dan tidak ada masalah yang berhubungan dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak suka minum, akan tetapi pernah minum minuman keras;
- Bahwa saksi ada rasa curiga, terdakwa ada main dengan perempuan lain karena saksi pernah membuka HP terdakwa dan ada SMS masuk yang isinya “ bang sudah makan belum” jangan lupa datang kerumah”;
- Bahwa pada saat terdakwa tidur saksi tidak ada memeriksa kantong celana terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi datang kerumah, saksi dan terdakwa sedang tidur, kemudian terdakwa keluar duluan ketika polisi datang, lalu polisi tersebut bertanya apakah terdakwa bernama rimbun, dan terdakwa jawab iya, lalu terdakwa dibawa oleh polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa takut dan kaget apa yang terjadi, lalu saya mengikuti Terdakwa dari belakang dan saksi tidak sempat menyakan kepada polisi kenapa terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi tidak ada melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan sebelumnya saksi juga tidak tahu kalau yang datang adalah polisi, dan terdakwa tidak tahu alasan suami saksi (terdakwa) ditangkap;
- Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui kalau terdakwa ditangkap dalam kasus Pencurian dan terdakwa mengetahuinya dari Polisi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang tinggal berdua dengan terdakwa, dan terdakwa hanya memiliki 1 (satu) handphone merek Nokia berwarna putih campur abu-abu, dan sepeda motor yang dibawa terdakwa pada saat kejadian adalah milik terdakwa;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Kadang-kadang mengurus KTP atau Paspor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Marnaek Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan abang ipar terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kampung karena ada kerabat yang meninggal;

- Bahwa sekitar jam 24.00 wib malam istri terdakwa nangis-nangis menelpon saksi, dan memberitahukan kalau suaminya ditangkap Polisi karena kasus pencurian;

- Bahwa setelah saksi pulang ke Batam, sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian saksi menjumpai keluarga korban yakni istri korban (saksi Cicilia Windriati) dan saat itu dirumah tersebut hanya ada istri korban karena suaminya sedang bekerja, namun istri korban menyuruh saksi untuk datang malam hari karena suaminya berada di rumah pada malam hari, setelah saksi bertemu, kemudian korban menceritakan kronologis kejadian perkara tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa masuk kerumah korban tanpa izin dan korban kehilangan Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), HP dan jam tangan ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa belum pernah melakukan pencurian dan yang saksi tahu Terdakwa suka main perempuan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli Harry Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa ahli merupakan Dosen Hukum Pidana di Universitas Batam;

- Bahwa yang mendasari dakwaan tunggal yaitu hanya satu kemungkinan, sedangkan dakwaan alternatif ada kemungkinan lain sehingga biasanya dalam dakwaan disertai kata atau. Sedangkan dakwaan subsidair biasanya disusun dengan dua yang disebut Primair dan Subsidair, sedangkan dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang lebih dari satu kemungkinan;

- Bahwa konsekuensi yg timbul apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan sesuai dengan Pasal 1 KUHP sehingga terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa modus atau dasar terdakwa dalam melakukan tindak pidana berkaitan dengan Teori kesalahan, harus terpenuhi unsur objektif dan subjektifnya terkait dengan perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan juga ada dua yakni karena kesengajaan dan kelapaaan. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan disengaja. Prinsip dari kesengajaan dalam Memori van Toeliching adalah mengetahui dan menghendaki kesalahan karena kealpaan. Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati atau kurang teliti);

- Bahwa unsur yang menentukan kesalahan seseorang harus terbukti unsur objektif dan subjektifnya serta Sifat dari perbuatan atau delik maka semua unsur-unsur pasalnya harus dibuktikan;
- Bahwa Pidana dalam KUHP bersifat kumulatif bukan alternatif;
- Bahwa Perbedaan inti dari Pasal 363 KUHP dan 167 KUHP memaksa masuk ke pekarangan rumah lebih ke unsur jeniusnya Pasal 362 KUHP dengan pemberatannya dengan 5 syarat yg harus dibuktikan, sedangkan Pasal 167 KUHP memaksa masuk ke dalam rumah tanpa hak;
- Bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kealpaan. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP) atau merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP);
- Bahwa apabila dalam dakwaan hanya ada dakwaan tunggal yakni Pasal 363 KUHP namun yang terbukti Pasal 167 KUHP, maka terdakwa bisa bebas;
- Bahwa Barang bukti mutlak dihadirkan di dalam persidangan. barang berdasarkan KBBi merupakan wujud ada yg mempunyai nilai ekonomis, namun tidak semua benda mempunyai nilai ekonomis;
- Bahwa Saksi adalah yang melihat, mendengar atau merasakan secara langsung karena keterangannya akan dipakai dalam pembuktian dipersidangan;
- Bahwa apabila dalam suatu pemukiman yang ada rumahnya namun dalam rumah tersebut tidak memiliki keamanan yg sesuai sehingga pemilik rumah termasuk hal ketersengajaan kemungkinan membiarkan kemalingan atau pencurian itu terjadi;
- Bahwa Teori pembuktian hakim yakni berdasarkan keyakinan hakim dan dua alat bukti, keyakinan merupakan hak dari hakim sendiri sesuai petunjuk dan fakta-fakta persidangan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa niat yang menjadi batin untuk melakukan suatu perbuatan baik ataupun

buruk. Niat tidak akan kelihatan jika tidak ada perbuatan sehingga niat harus disertai dengan perbuatan;

- Bahwa Pandangan ahli terhadap terdakwa atau kasus terdakwa sesuai dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang mana si terdakwa tidak menguasai barang yang dituduhkan, kemudian terdakwa sudah kenal dengan pemilik rumah dan terdakwa masuk melalui pintu belakang. Ada tidak pasalnya atau delik yang dituduhkan kepada terdakwa ini mengenai barangnya yang dituduhkan diambil namun tidak ada dibuktikan di dalam persidangan, walaupun ada berita acara pencarian barang bukti dari penyidik di dalam berkas perkara;

2. Ahli Eko Nurisman,SH,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa ahli merupakan Dosen Hukum Pidana di Universitas Internasional Batam;

- Bahwa Konsekuensi yg timbul apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan sesuai dengan Pasal 1 KUHP sehingga terdakwa harus dibebaskan;

- Bahwa Modus atau alasan terdakwa dalam melakukan tindak pidana berkaitan dengan Teori kesalahan, harus tepenuhi unsur objektif dan subjektifnya terkait dengan perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan juga ada dua yakni karena kesengajaan dan kelapaaan. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan disengaja. Prinsip dari kesengajaan dalam Memori van Toeliching adalah mengetahui dan menghendaki kesalahan karena kealpaan. Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati atau kurang teliti);

- Bahwa untuk menentukan kesalahan seseorang harus terbukti unsur objektif dan subjektifnya dan Sifat dari perbuatan atau delik maka semua unsur-unsur pasalnya harus dibuktikan;

- Bahwa Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kealpaan. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP) atau merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP);

- Bahwa Apabila dalam dakwaan hanya ada dakwaan tunggal yakni Pasal 363 KUHP namun yang terbukti Pasal 167 KUHP, maka terdakwa bisa bebas;
- Bahwa apabila dalam delik pencurian uang namun dalam fakta persidangan ditunjukkan barang bukti seperti bon utang maka barang tidak sah karena seharusnya ketika yang diambil adalah uang sehingga yang dihadirkan dalam persidangan haruslah uang tersebut. Yang intinya barang yang dituduhkan harus menjadi alat bukti di dalam persidangan. Apabila barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum didalam persidangan maka jelas tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan;
- Bahwa barang berdasarkan KBBi merupakan wujud ada yg mempunyai nilai ekonomis, namun tidak semua benda mempunyai nilai ekonomis, apabila dalam delik pencurian uang namun dalam fakta persidangan ditunjukkan barang bukti seperti bon utang maka barang tidak sah karena seharusnya ketika yang diambil adalah uang sehingga yang dihadirkan dalam persidangan haruslah uang tersebut;
- Bahwa Saksi adalah yang melihat, mendengar atau merasakan secara langsung karena keterangannya akan dipakai dalam pembuktian dipersidangan;
- Bahwa Apabila dalam suatu pemukiman yang ada rumahnya namun dalam rumah tersebut tidak memiliki keamanan yg sesuai sehingga pemilik rumah termasuk hal ketersengajaan kemungkinan membiarkan kemalingan atau pencurian itu terjadi;
- Bahwa Teori pembuktian hakim yakni berdasarkan keyakinan hakim dan dua alat bukti, keyakinan merupakan hak dari hakim sendiri sesuai petunjuk dan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa Niat lebih kepada batin untuk melakukan suatu perbuatan baik ataupun buruk. Niat tidak akan kelihatan jika tidak ada perbuatan sehingga niat harus disertai dengan perbuatan;
- Bahwa Pandangan ahli terhadap terdakwa atau kasus terdakwa sesuai dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang mana si terdakwa tidak menguasai barang yang dituduhkan, kemudian terdakwa sudah kenal dengan pemilik rumah dan terdakwa masuk melalui pintu belakang. Ada tidak pasalnya atau delik yang dituduhkan kepada terdakwa ini mengenai barangnya yang dituduhkan diambil namun tidak ada dibuktikan di dalam persidangan, walaupun ada berita acara pencarian barang bukti dari penyidik di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi yang terpasang BP 333 RB, nomor rangka dan nomor mesin tidak dapat terbaca keseluruhan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 18.00 wib, di rumah saksi korban cicilia yaitu di Perum. Marina Green Blok F Nomor.41 Kecamatan Batu Aji Kota Batam saksi telah kehilangan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain itu Hand Phone merk Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam tangan milik saksi korban juga hilang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban cicilia sedang berada dirumah ibu saksi yang berada di Perum. Taman Cipta Indah Dua Kec. Batu Aji Kota Batam dan saksi menyimpan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan di lipatan kain bayi, yang berada diatas lemari kamar tidur saksi sedangkan Hand Phone merk Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam saksi simpan diatas lemari kamar saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi korban cicilia pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 17.50 wib, saat itu rumah saksi tinggalkan dalam keadaan kosong dan terkunci, lalu saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di hubungi warga yang memberitahukan ada seorang laki-laki diamankan Ketua RT (Pak Ahmadi) yang masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban cicilia tanpa sepengetahuan saksi, lalu saksi korban disuruh RT (Pak Ahmadi), untuk melakukan pengecekan kerumah saksi bersama warga, saat itu saksi masuk rumah melalui pintu belakang dapur tempat terdakwa masuk, pintu tersebut dalam keadaan rusak, dan sudah terlepas dari dinding dapur, pintu akses masuk dari ruang dapur kedalam rumah juga sudah terbuka, dengan kondisi papan triplek pada pintu tersebut terbongkar pada bagian bawahnya, saat saksi masuk kedalam kamar saksi, saksi melihat pakaian di lemari kamar saksi berantakan, dan uang milik saksi yang sebelumnya disimpan di lipatan kain bayi yang berada diatas lemari kamar, sudah hilang dan ketika saksi korban mau mengatakan bahwa uang saksi hilang Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban yaitu saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan identitas terdakwa yang dihadapkan kepersidangan dengan identitas terdakwa Rimbun Siringoringo sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata identitas terdakwa yang dihadapkan kepersidangan sesuai atau cocok dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terdakwa sehat akal dan pikirannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maka oleh karena itu terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, oleh karena itu unsur barang siapa terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: Memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hand Phone merk Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam tangan milik saksi korban cicilia;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah dibantah oleh Terdakwa sebagai berikut : Terdakwa tidak pernah merusak pintu rumah saksi korban cicilia, mengambil dan atau menguasai barang-barang milik saksi korban secara melawan hak melainkan hanya mengambil handphone miliknya yang tertinggal;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mengambil dan atau menguasai barang-barang milik saksi korban secara melawan hak;

- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menyatakan tidak pernah mengambil dan atau menguasai barang-barang milik saksi korban secara melawan hak melainkan hanya mengambil handphone miliknya yang tertinggal;
- Bahwa Saksi Korban cicilia dalam kesaksiannya menyatakan bahwa Saksi telah kehilangan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain itu Hand Phone merk Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam tangan milik saksi juga hilang dimana pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah ibu saksi yang berada di Perum. Taman Cipta Indah Dua Kec. Batu Aji Kota Batam dan saksi menyimpan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di lipatan kain bayi, yang berada diatas lemari kamar tidur saksi sedangkan Hand Phone merk Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam disimpan diatas lemari kamar saksi, dan sebelumnya saksi pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 17.50 wib;
- Bahwa saat itu rumah saksi tinggalkan dalam keadaan kosong dan terkunci, lalu saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di hubungi warga yang memberitahukan ada seorang laki-laki diamankan Ketua RT (saksi Ahmadi) yang masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa keterangan Saksi Korban cicilia senada dengan keterangan Saksi ahmadi, saksi nurhadi, saksi anhar sumanto dan berdasarkan lampiran foto/gambar dimana para saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang memberi makan ayam di kandang depan rumah saksi habis sholat magrib, saat itu saksi melihat Terdakwa lewat didepan rumah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan langsung masuk ke samping rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati yang hanya berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi, curiga dengan gerak-gerik Terdakwa lalu saksi menuju rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati sambil pergi membeli makanan ayam yang berada diwarung belakang rumah saat saksi berjalan di gang samping rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati, saksi melihat sepeda motor yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
putusan terdakwa beserta kunci sepeda motor masih tergantung pada kontakannya, kecurigaan saksi semakin kuat karena saksi mendengar bunyi pintu dibongkar dari dalam rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati, dan saat saksi cek kebagian dapur rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati saksi temukan pintu dapur bagian belakang sudah lepas dari kusennya, karena saat itu saksi seorang diri lalu saksi meminta bantuan saksi Anhar yang rumahnya berada disebelah rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati, untuk berjaga-jaga, lalu saksi Anhar menjemput saksi Nurhadi yang rumahnya berada dibelakang rumah saksi korban Cicilia Windriati, lalu kami bertiga menunggu Terdakwa dipintu dapur rumah korban, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pintu dapur dan saksi mengamankan Terdakwa kerumah saksi beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BP 333 RB yang dibawa Terdakwa, saat saksi, sdr Anhar dan sdr Nurhadi mengintrogasi Terdakwa dirumah saksi, Terdakwa mengaku sebagai sepupu saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati dan mengaku masuk kedalam rumah saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati untuk mengambil handphone yang tinggal di dalam rumah, untuk memastikan siapa Terdakwa saksi meminta warga menghubungi HP saksi Cicilia Windriati, karena saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati adalah orang jawa;

- Bahwa keterangan saksi korban bersesuaian dengan keterangan saksi nurhadi dimana saksi korban bersama saksi nurhadi dan warga yang melakukan pengecekan kedalam rumah dan masuk kedalam kamar saksi korban melihat pakaian dilemari kamar berantakkan dan uang milik saksi korban sudah hilang berikut kertas tempat uang saksi sudah berantakkan diatas lantai dimana sebelumnya saksi korban cilia pergi keluar rumah pada pukul 17.50 wib dalam keadaan rapi sedangkan terdakwa memasuki rumah saksi korban pada pukul 18.00 wib dengan tenggang waktu tersebut terdakwa adalah orang pertama yang masuk kerumah saksi korban cilia sehingga tidak ada orang lain yang masuk;

- Bahwa keterangan saksi Ahmadi, saksi nurhadi, saksi anhar sumanto yang melihat terdakwa keluar dari rumah saksi korban cilia serta keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa terdakwa masuk kerumah saksi korban pada pukul 18.00 wib sehingga dengan tenggang waktu tersebut terdakwa dengan leluasa dapat melakukan perbuatan yang diinginkannya dan pada saat ketangkap oleh para saksi terdakwa mengaku sebagai sepupu dari saksi korban untuk mengambil hanphone milik terdakwa, setelah dipertemukan terdakwa dengan saksi Cicilia Windriati mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi korban tidak mengetahui dan tidak ada mengizinkan terdakwa masuk kedalam rumahnya, sehingga dalam hal ini

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa telah berbohong tidak dapat dipercaya ucapannya dan terdakwa masuk kerumah saksi korban seorang diri tanpa ada orang lain, hal ini menunjukkan indikasi keberadaan terdakwa yang sudah mempunyai niat tidak baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dan untuk menguatkan bantahannya Terdakwa mengajukan saksi acharge yaitu saksi marnaek nainggolan dan saksi sospianti simare-mare (istri terdakwa) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa keterangan saksi marnaek nainggolan mengetahui kejadian saat diberitahu oleh isteri terdakwa kalau suaminya ditangkap Polisi karena kasus pencurian dan keterangan saksi sospianti simare-mare mengetahui perbuatan terdakwa pada saat petugas kepolisian datang kerumah saksi pukul 23.00 wib dan mengetahui kehilangan barang milik saksi korban cicilia setelah saksi sospianti menemui saksi korban cicilia barulah dijelaskan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang menjelaskan terkait barang bukti yang hilang dalam dalam suatu perkara pencurian haruslah mutlak dijadikan barang bukti, dimana terhadap hal tersebut telah diketahui bahwa dalam berkas perkara terlampir daftar pencarian barang No.DPB/50/XI/2018/Reskrim tanggal 15 Nopember tahun 2018 yang dikeluarkan oleh POLRI Resor Kota Bareleng, sehingga keterangan ahli tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan Terdakwa tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya, oleh karena itu bantahan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa barang yang akan diambil oleh terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hand Phone merk Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam tangan adalah milik dari saksi korban cicilia;

Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan teori melawan hukum dimaksudkan bahwa: "Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang akan mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hand Phone merk Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam tangan dilakukan sendirian dan dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban cicilia dan perbuatan tersebut dilakukan karena barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hand Phone merk Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam tangan mempunyai nilai ekonomi yang dapat dijual, dimana perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dibuat terdakwa juga bertentangan dengan norma agama khususnya hukum agama yang dianut terdakwa yaitu agama Islam dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban yaitu saksi Mulyanto dan saksi Cicilia Windriati mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa majelis mendasarkan Pengertian Malam hari sesuai pengertian Pasal 98 KUHPidana yaitu yang dimaksud malam hari adalah: "Waktu antara terbenam dan terbit fajar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah (woning) adalah: "Tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, unsur dalam pekarangan tertutup undang-undang mengartikan sebagai suatu pekarangan yang terdapat disekelilingnya tanda-tanda batas yang nyata;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini, dimaksudkan sebagai unsur alternatif yang artinya terdakwa cukup memenuhi unsur masuk rumah pada malam hari atau masuk pada pekarangan tertutup pada malam hari sudah cukup memenuhi kriteria unsur ini;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hand Phone merk Sony Experia C4 dan 1 (satu) buah jam tangan dilakukan pada malam hari pada pukul 18.00 wib dimana kondisi rumah dalam keadaan terkunci dan pemilik rumah yaitu saksi cicilia sedang berada dirumah ibunya di Perumahan Taman Cipta Indah Dua Kec. Batu Aji Kota Batam sedangkan saksi mulyono sedang bekerja diperusahaan sehingga rumah saksi korban dalam keadaan kosong tanpa penghuni, dan saksi korban mengetahui kejadian tersebut setelah di hubungi warga yang memberitahukan ada seorang laki-laki diamankan oleh Ketua RT / saksi Ahmadi yang masuk kedalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara melalui pintu belakang dapur yang terbuat dari kayu dan triplek sehingga roboh beserta tiang pintunya lalu merusak pintu akses dari ruang dapur kedalam rumah dengan cara membuka papan triplek bagian bawah pintu kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu terdakwa membongkar pakaian yang berada didalam dan diatas lemari kamar sehingga menemukan uang milik saksi korban cicilia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Menerima seluruh Nota Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa Rimbon Siringoringo melalui Penasihat Hukumnya; Menyatakan Terdakwa Rimbon Siringoringo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa Rimbon Siringoringo dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onslag van recht vervolging); Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan Negara; Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya kepada keadaan semula; Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa oleh karena Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya, maka dengan sendirinya nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan agar membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana dituntut oleh jaksa penuntut umum, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi yang terpasang BP 333 RB, nomor rangka dan nomor mesin tidak dapat terbaca keseluruhan, sehingga terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada saksi korban cicilia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIMBUN SIRINGORINGO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIMBUN SIRINGORINGO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi yang terpasang BP 333 RB, nomor rangka dan nomor mesin tidak dapat terbaca keseluruhan; (Dirampas untuk Negara);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 1 April tahun 2019 oleh kami, Efrida Yanti, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H..Mh, Jasael, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 April tahun 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H..Mh

Efrida Yanti, S.H..Mh

Jasael, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Btm